



BUPATI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 175 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 205 TAHUN 2016
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
STAF AHLI BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah dan memperhatikan surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor 188.342/2950/II/2020 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Banyuasin, maka perlu melakukan perubahan struktur organisasi, tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati;
- b. bahwa Staf Ahli Bupati dalam kedudukannya sebagai pembantu Bupati perlu secara sinergis, selaras dan terpadu dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 205 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 162);
5. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Nomor 205 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 205) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 244 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 205 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 179);
7. Peraturan Bupati Nomor 179 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 179);
8. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 1 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 1).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 205 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 205 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 205) dan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 205 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati Pemerintah Kabupaten Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2020 Nomor 244), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Staf Ahli Bupati, terdiri dari:
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik;
 - c. Staf Ahli Bidang Infrastruktur, Ekonomi dan Sumber Daya Alam.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Staf Ahli Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 5 huruf b dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Staf Ahli Bupati menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemberian telaahan mengenai masalah Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. pelaksanaan pemberian telaahan mengenai masalah Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik;
- c. pelaksanaan pemberian telaahan mengenai masalah Infrastruktur, Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- d. pelaporan terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



3. Ketentuan Bagian Kedua Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik

Pasal 9

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik melaksanakan tugas pemberi telaahan, masukan dan saran di bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Staf Ahli melaksanakan uraian tugas:

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan staf ahli bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik;
- b. pelaksanaan pengkajian, memberikan telaahan, pandangan dan pertimbangan kepada bupati atas permasalahan di bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik;
- c. penyusunan telaahan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan menghadiri acara-acara tertentu sesuai penugasan Bupati;
- f. pemberi saran dan pertimbangan kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan kebijakan dan pengambilan keputusan di daerah;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Staf Ahli Bupati menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja telaahan di bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik;



- b. penyiapan bahan kajian di bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik;
 - c. pemberi masukan dan saran di bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik;
 - d. penelaah kebijakan pemerintah kabupaten di bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengkajian, memberi masukan, saran, pandangan, pertimbangan dan telaahan kepada Bupati atas implementasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang fungsinya.
4. Ketentuan Bagian Ketiga Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Staf Ahli Bidang Infrastruktur, Ekonomi dan
Sumber Daya Alam

Pasal 12

Staf Ahli Bidang Infrastruktur, Ekonomi dan Sumber Daya Alam melaksanakan tugas pemberi telaahan, masukan dan saran di bidang Infrastruktur, Ekonomi dan Sumber Daya Alam kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Staf Ahli melaksanakan uraian tugas:

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan staf ahli bidang Infrastruktur, Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- b. pelaksanaan pengkajian, memberikan telaahan, pandangan dan pertimbangan kepada bupati atas permasalahan di bidang Infrastruktur, Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- c. penyusunan telaahan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Infrastruktur, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
- d. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan menghadiri acara-acara tertentu sesuai penugasan Bupati;
- f. pemberi saran dan pertimbangan kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan kebijakan dan pengambilan keputusan di daerah;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang fungsinya.



Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Staf Ahli Bupati menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja telaahan di bidang Infrastruktur, Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - b. penyiapan bahan kajian di bidang Infrastruktur, Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - c. memberikan masukan dan saran di bidang Infrastruktur, Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - d. penelaah kebijakan pemerintah kabupaten di bidang Infrastruktur, Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengkajian, memberi masukan, saran, pandangan, pertimbangan dan telaahan kepada Bupati atas implementasi dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur, Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 14 F ayat (5) huruf b dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 F

- (5) Ruang lingkup hubungan kerja Staf Ahli Bupati dengan Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
- a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik meliputi urusan pertanahan, kesatuan bangsa dan politik, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat unsur penunjang tata pemerintahan dan kerjasama, unsur pendukung sekretariat dewan, unsur pemerintahan bagian hukum, persandian, statistik, kearsipan, kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa, unsur penunjang keprotokolan, unsur pendukung organisasi, unsur kewilayahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
 - b. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik meliputi urusan pendidikan, kesehatan, perpustakaan, komunikasi dan informatika, unsur penunjang kepegawaian, sosial, unsur pendukung kesejahteraan rakyat dan organisasi, unsur penunjang perencanaan, unsur penunjang penelitian dan pengembangan, kepemudaan dan olahraga, pendidikan dan pelatihan.



- c. Staf Ahli Bidang Infrastruktur, Ekonomi dan Sumber Daya Alam meliputi urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, unsur penunjang perekonomian dan sumber daya alam, perdagangan, perindustrian, unsur penunjang keuangan dan aset, pertanian, ketahanan pangan, perikanan, pariwisata, lingkungan hidup, perhubungan, penanaman modal, kebudayaan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, unsur pendukung pengadaan barang dan jasa, unsur penunjang administrasi pembangunan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di pangkalan balai
pada tanggal 18 Mei 2021

BUPATI BANYUASIN,

H. ASKOLANI

Diundangkan di pangkalan balai
pada tanggal 18 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,





H. M SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2021
NOMOR 100

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
STAF AHLI BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 205
TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS
DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUASIN.



BUPATI BANYUASIN,

H. ASKOLANI